

MINERAL LOGAM - BATUBARA - ACUAN - HARGA - MARET - 2022
2022

KEPMEN ESDM NO. 36.K/HK.02/MEM.B/2022 LL KESDM 2022 : 11 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG
HARGA MINERAL LOGAM ACUAN DAN HARGA BATUBARA ACUAN UNTUK
BULAN MARET TAHUN 2022.

Abstrak : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (6) dan Pasal 8 ayat (6) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Harga Mineral Logam Acuan dan Harga Batubara Acuan untuk Bulan Maret Tahun 2022.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:
UU No. 4 Th 2009 jo UU No. 3 Th 2020; PP No. 55 Th 2010; PP No. 96 Th 2021; Perpres No. 97 Th 2021; Permen ESDM No. 7 Th 2017 jis Permen ESDM No. 11 Th 2020; Permen ESDM No. 15 Th 2021.

- Kepmen ini mengatur mengenai:
Menetapkan Harga Mineral Logam Acuan selanjutnya disebut HMA untuk bulan Maret 2022 dengan besaran tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini. Menetapkan Harga Batubara Acuan selanjutnya disebut HBA untuk bulan Maret 2022 dengan besaran tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

HMA dan HBA sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dan Diktum Kedua digunakan sebagai dasar perhitungan Harga Patokan Mineral Logam selanjutnya disebut HPM dan Harga Patokan Batubara selanjutnya disebut HPB untuk bulan Maret tahun 2022.

Catatan : - 2 lampiran.
- Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Ditetapkan di Jakarta, 8 Maret 2022.